



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Kampus Bumi Tadulako Tondo Pafu-Sulawesi Tengah
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp: (0451)422611-422355 Fax : (0451) 422844
E-mail: untad@untad.ac.id

PERATURAN UNIVERSITAS
Nomor: 5942/UN28/KP/2014

TENTANG

PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK,
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI
KEILMUAN

Rektor Universitas Tadulako, setelah:

Menimbang

- a. bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dari teknologi memerlukan suasana yang kondusif yang berasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyampaikan pada khalayak, hasil pengkajian tersebut secara bertanggungjawab dengan dilandasi pada kewenangan akademik dan etika;
- b. bahwa untuk menjamin terciptanya lingkungan yang kondusif tersebut perlu diatur dalam suatu Peraturan Universitas;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 8 dan Pasal 9;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 91 dan Pasal 92;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Statuta Universitas Tadulako Tahun 2010 Pasal 24 dan Pasal 37.

Memperhatikan

Keputusan Rapat Senat Universitas Tadulako tanggal 29 September 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN UNIVERSITAS TENTANG PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 1

Datum Peraturan Universitas ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Tadulako
- b. Rektor adalah Rektor Universitas Tadulako
- c. Dosen adalah dosen tetap Universitas Tadulako
- d. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif Universitas Tadulako
- e. Sivitas Akademika adalah dosen tetap dan mahasiswa aktif Universitas Tadulako

- f. Kebebasan akademik adalah kebebasan Universitas Akademika untuk mendalami dan menyeimbangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Catur Daharma.
- g. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh Profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- h. Otonomi keilmuan adalah otonomi Universitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pasal 2

Asas

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berasaskan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Universitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan Universitas Akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggungjawab.
- (2) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Universitas Akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, atau unit organisasi di dalam perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota Universitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik

- perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

Pasal 4 Pemanfaatan

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:

- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
- c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan
- d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.


Pasal 5 Penjaminan

- 1). Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Universitas.
- 2) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

Pasal 6 Penutup

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Pada : 1 Oktober 2014



Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Basir, SE, MS
NIP 19610102 198903 1 001